



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.88, 2018

KEMLU. SPIP. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diperlukan suatu pedoman teknis bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dalam menjalankan sistem pengendalian intern secara terukur, efektif, dan akuntabel sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Ketua Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 00001/PW/VI/2013/10 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

2. Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 878);

5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1611);

7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 2

Pedoman teknis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. tahapan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. penutup.

Pasal 3

Pedoman teknis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 00001/PW/VI/2013/10 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIK PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN
LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN TEKNIK PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

1. Sistem pengendalian intern pemerintah wajib diterapkan oleh seluruh Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
3. Dalam Permenlu tersebut dinyatakan bahwa masing-masing unit Eselon I dan Eselon II Kementerian, serta Perwakilan Republik Indonesia, wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai bagian